



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 39 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA**  
**PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sebagaimana dilaporkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian/Pemeriksaan Barang Yang Akan Dihapus Nomor Kd.04.05/1/KS.01.2/401/2013 Tanggal 29 April 2013, Berita Acara Pengujian Kendaraan Bermotor dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/UPTD-PKB/IV/2013 Tanggal 25 April 2013, Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Riau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru Nomor S-6/MK.06/WKN.03/KNL.03/2014 Tanggal 17 Pebruari 2014 dinyatakan telah rusak;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama RI., yang telah dinyatakan rusak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar barang milik negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU.**

↓

KESATU...



- KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Memberi kuasa kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai limit barang yang akan dilelang menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang;
  2. Berdasarkan keputusan penghapusan ini, daftar barang yang akan dihapus harus dikeluarkan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna;
  3. Barang Milik Negara yang akan dihapus, dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasil penjualannya disetorkan ke rekening kas umum negara;
  4. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan secara lelang dan pelaksanaan penghapusan barang kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tembusan ke KPKNL dengan dilampiri salinan risalah lelang, salinan Keputusan Penghapusan, *fotocopy* bukti setor ke rekening kas umum negara, laporan barang kuasa pengguna dan asli berita acara serah terima barang tersebut;
- KETIGA : Kepala Biro Keuangan dan BMN menindaklanjuti keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2014

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,**



**BAHRUL HAYAT, Ph.D.**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU

NO	JENIS BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NO. POLISI	MERK/TYPE NO. MESIN/NO, RANGKA	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	NUP	NILAI			KONDISI
								PEROLEHAN	BUKU	LIMIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	BM 6314 GP	Merk/Type : Suzuki/RC.100 E104- ID 464074	1	1997	1	1.237.500	0	312.000	RB
2	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	BM 6315 GP	Merk/Type : Suzuki/A 100X A100 ID-216688	1	1997	2	1.675.500	0	301.590	RB
3	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	BM 6313 GP	Merk/Type : Suzuki/RC 100 E104-ID 464042	1	1997	3	1.237.500	0	260.000	RB
4	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	BM 6488 GP	Merk/Type : Honda/Astrea Grand NF GBE 1022855	1	1999	4	5.000.000	0	510.570	RB
5	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	BM 6371 GP	Merk/Type : Honda/Supra KEVLE-1068930	1	1999	5	6.000.000	0	790.560	RB
6	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	BM 6346 GP	Merk/Type : Suzuki/A.100X A100 ID-213301	1	1997	6	1.062.500	0	436.240	RB
7	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	BM 6344 GP	Merk/Type : Suzuki/A.100X A100 ID-214989	1	1997	7	4.000.000	0	540.000	RB
8	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	BM 6498 GP	Merk/Type : Honda/GL Pro 160 WABE-1061894	1	1997	8	4.000.000	0	925.000	RB
9	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	BM 6400 GP	Merk/Type : Honda GL 125 K UABBE-1003490	1	1997	9	5.000.000	0	1.494.500	RB
10	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	BM 6254 GP	Merk/Type : Suzuki/A100X A100-ID 190671	1	2000	11	1.399.000	0	290.420	RB
11	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	BM 6273 GP	Merk/Type : Suzuki /A100X A100 ID 198248	1	1996	12	1.399.000	0	267.540	RB
12	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	BM 6274 GP	Merk/Type : Suzuki/A100 A100-ID-198570	1	1996	13	1.399.000	0	130.000	RB

NO	JENIS BARANG	KODE	NO. POLISI	MERK/TYPE	JUMLAH	TAHUN	NUP	HARGA			KONDISI
	(PER SUB-SUB KELOMPOK)	BARANG		NO. MESIN/NO, RANGKA		PEROLEHAN		PEROLEHAN	BUKU	LIMIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	BM 6275 GP	Merk/Type : Suzuki A 100 X A100 ID-198762	1	1996	14	1.339.000	0	290.420	RB
14	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	BM 6276 GP	Merk/Type : Suzuki A 100 X A 100 ID-198347	1	1996	15	1.339.000	0	390.000	RB
15	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	BM 6009 AQ	Merk/Type : Honda/Supra KEV4E 1266775	1	1996	16	7.000.000	0	790.560	RB
Jumlah					15			43.088.000	0	7.729.400	

hal. 2.2

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

  
BAHRUL HAYAT, Ph.D